



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), serta terwujudnya *good government* dan *clean governance* diperlukan auditor yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk mewujudkan auditor yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan memiliki sikap dan perilaku terpuji serta profesional, diperlukan Kode Etik Auditor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan landasan, pedoman, dan tuntunan bagi Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam melaksanakan tugas sehingga terwujud auditor yang kredibel, jujur, amanah, dan bertanggung jawab dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

- KETIGA : Ketentuan pelaksanaan mengenai Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, Peraturan Menteri Agama Nomor IJ/65/2006 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Departemen Agama dan Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor 219 Tahun 2009 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2014
TENTANG
KODE ETIK AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

A. KEWAJIBAN UMUM

1. Auditor wajib menjunjung tinggi tugas, kehormatan, dan martabat sebagai auditor.
2. Auditor wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Auditor dalam melakukan tugasnya tidak mencari-cari kesalahan.
4. Auditor melakukan tugasnya secara independen dan mandiri.
5. Auditor melakukan tugasnya secara kolektif dalam suatu tim.
6. Auditor wajib bersikap sopan terhadap semua pihak dalam menjalankan tugasnya.
7. Auditor menjalankan tugasnya sesuai dengan penugasan yang diberikan.
8. Auditor wajib bersikap netral dan tidak memihak serta menghindari benturan kepentingan.
9. Auditor wajib bersikap jujur.
10. Auditor wajib menjaga rahasia jabatan dan negara.
11. Auditor wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah.
12. Auditor wajib meningkatkan kompetensi tentang substansi pemeriksaan dan kompetensi dalam melakukan audit.
13. Auditor wajib menyusun laporan hasil audit atau laporan hasil pengawasan berdasarkan data, fakta, dan informasi yang objektif.

B. KEWAJIBAN AUDITOR DENGAN AUDITI

14. Auditor wajib menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan pihak auditi.
15. Auditor wajib bersikap baik dan sopan terhadap auditi.
16. Auditor wajib menjaga kehormatan dan martabat auditi.
17. Auditor memberi kesempatan kepada auditi untuk memberikan keterangan seluas-luasnya terhadap masalah yang sedang diaudit.
18. Auditor wajib memperhatikan kondisi kesehatan dan kelelahan auditi pada saat dilaksanakan audit.
19. Auditor wajib melakukan pemeriksaan pada jam kerja atau waktu yang telah disepakati dengan auditi.
20. Auditor wajib menunjukkan surat tugas untuk melakukan tugas pengawasan kepada auditi dan disertai dengan identitas auditor.

C. KEWAJIBAN AUDITOR DENGAN SESAMA AUDITOR

21. Sesama auditor wajib saling menjaga kehormatan dan martabat.
22. Auditor wajib memelihara kekompakan di antara sesama auditor dalam melaksanakan tugas audit.
23. Auditor melakukan tugasnya secara kolektif dalam suatu tim dan wajib menjalin hubungan kerja yang baik sesama anggota tim dan menghindari persaingan yang tidak sehat.
24. Auditor wajib mengingatkan sesama auditor yang melakukan pelanggaran kode etik.

D. Larangan ...

D. LARANGAN

Auditor dilarang:

25. menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tulisan pada saat mengaudit;
26. menginformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh auditi;
27. menginformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor lainnya;
28. membebani auditi dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan substansi pemeriksaannya;
29. menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
30. menerima intervensi atau pengaruh dari pihak yang berkepentingan dengan hasil pengawasan;
31. menginformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh auditor lainnya;
32. meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah;
33. memperpanjang waktu penugasan tanpa ada surat tugas perpanjangan;
34. memaksa, mengintimidasi, atau mendorong auditi baik langsung maupun tidak langsung untuk mengaku kesalahannya;
35. membicarakan kekurangan auditor lainnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan kepada pimpinan satuan kerja;
36. membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan;
37. menyalahgunakan wewenangnya guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
38. mengungkapkan laporan hasil pengawasan atau substansi hasil pengawasan kepada media massa dan/atau pihak yang tidak berkepentingan; dan
39. melakukan perbuatan/tindakan yang dapat merugikan citra, menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, institusi Kementerian Agama, dan pegawai negeri sipil serta auditor.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 4

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN